

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini memakai tiga penelitian terdahulu sebagai rujukan peneliti. Artikel-artikel ilmiah yang dipakai oleh peneliti berhubungan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini. Ketiga artikel ini dijadikan sebagai referensi tambahan dan digunakan dalam memperkaya analisis permasalahan dalam penelitian ini. Tiga penelitian terdahulu antara lain:

1. Hasil Penelitian dari Danny Dwi Wulandari (2019) yang berjudul “Analysis of The Indonesian Government Initiative of The National Action Plan on Counter Violent Extremism that Lead to Terrorism”,¹ dalam jurnal ini membahas bagaimana perkembangan terorisme di Indonesia semakin dinamis dan kompleks. Meningkatnya penyebaran terorisme dan terorisme menjadi salah satu aksi yang masuk kedalam ekstremisme berbasis kekerasan menyebabkan adanya urgensi dari tingkat regional dan nasional untuk membuat langkah strategis dalam mencegah dan menanggulangi. Lalu jurnal ini menjelaskan bagaimana Indonesia membuat National Action Plan berdasarkan nilai-nilai yang dibuat oleh PBB dan ASEAN. Penerbitan National Action Plan ini bertujuan untuk mengatasi kekosongan hukum dan mendukung peraturan dalam penanganan ekstremisme

¹ Danny Dwi Wulandari, Analysis of The Indonesian Government Initiative of The National Action Plan on Counter Violent Extremism that Lead to Terrorism, Journal of Strategic and Global Studies Volume 2, 2019, hlm.61-69

berbasis kekerasan dan mengatasi koordinasi kelembagaan antar kementerian lembaga dan masyarakat sipil. Indonesia sudah mempunyai hukum dalam upaya pemberantasan terorisme namun dalam National Action Plan ini lebih menjelaskan kembali kerangka penegakan hukum dan menggunakan soft approach untuk meminimalkan tindakan terorisme dan radikalisasi.

Perbedaan jurnal ini dan penelitian penulis ini ialah dimana Jurnal ini hanya berfokus pada Indonesia sebagai negara dalam membuat kebijakan dan rencana aksi nasionalnya untuk mempertahankan wilayahnya. Dimana proposal ini akan meneliti bagaimana keikutsertaan Indonesia dalam membuat rencana aksi nasionalnya akan berpengaruh dalam mengamankan wilayah Asia Tenggara dan nasionalnya dari ancaman kejahatan ekstremisme berbasis kekerasan

2. Hasil penelitian Nila Febri Wilujeng, Yoedhi Swastanto, Thomas Gabriel Joostensz (2021) yang berjudul “COUNTER-TERRORISM COOPERATION IN THE ASEAN REGIONAL FORUM (ARF) FROM THE PERSPECTIVE OF INDONESIA DEFENSE DIPLOMACY”,¹ dalam jurnal ini membahas bagaimana terorisme tidak hanya dapat membahayakan dalam negara namun juga berpengaruh dalam regional, pengaruh bahayanya terorisme ini secara langsung akan berakibatkan

¹ Nila Febri Wilujeng, COUNTER-TERRORISM COOPERATION IN THE ASEAN REGIONAL FORUM (ARF) FROM THE PERSPECTIVE OF INDONESIA DEFENSE DIPLOMACY, Jurnal Pertahanan Vol. 7 No. 2, 2021, hlm. 205-216

kelangsungan hidup ASEAN sebagai organisasi regional, keamanan, perdamaian, ekonomi, dan stabilitas kawasan Asia Tenggara. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif dengan data yang diperoleh oleh tinjauan literatur dan wawancara. Pada jurnal ini juga membahas bagaimana kontra-terorisme adalah kombinasi dari public dan kebijakan internasional yang bertujuan untuk dapat membatasi kegiatan terorisme dan ideologi radikal dan ekstremis. Peningkatan signifikan kejahatan terorisme akhirnya melahirkan urgensi dalam membuat kebijakan kontra-terorisme, maka ASEAN melakukan kerjasama untuk membuat kebijakan dan membuat standar bersama agar bisa membuat tanggung jawab antar antar negara anggota. Salah satu negara anggota ASEAN yang melakukan diplomasi pertahanan ialah Indonesia, Indonesia berpartisipasi dalam berbagai multilateral ASEAN dan membantu melembagakan standar regional dalam bidang keamanan.

Perbedaan dalam jurnal ini dan penelitian penulis adalah dimana jurnal ini membahas bagaimana ASEAN membangun strategi dan kebijakan untuk kontra-terorisme. Dimana dalam proposal ini membahas tidak hanya kejahatan terorisme saja namun kejahatan ekstremisme berbasis kekerasan yang meliputi ekstremisme, radikal, dan terorisme.

3. Hasil penelitian Hadi Pradnyana (2022) yang berjudul “Perspektif Kebijakan Kontra-Terrorisme ASEAN dan Perbedaan Paradigma Penanggulangan Terorisme oleh Negara-Negara Anggota ASEAN”, Dalam jurnal ini membahas tentang perpektif kebijakan kontra-terrorisme

ASEAN dan di negara-negara anggotanya. Lalu menganalisis bagaimana instrument-instrumen kebijakan yang di pakai dalam kebijakan kontra-terorisme ASEAN dan respons dari negara anggota ASEAN yang lainnya. Yang dimana dalam jurnal ini menunjukkan bahwa ASEAN mengadopsi pendekatan kebijakan dan penegak hukum harus dapat dalam menanggulangi terorisme yang dapat diadopsi oleh negara anggotanya. Dalam jurnal ini juga menganalisa adanya perbedaan paradigma penanggulangan terorisme oleh negara-negara anggota ASEAN.

Perbedaan dalam jurnal ini dan penelitian penulis ialah dalam jurnal ini menganalisis dalam pandangan ASEAN dan semua negara anggotanya dalam membentuk sebuah kebijakan kontra-terorisme sedangkan dalam penelitian ini memuat dalam perspektif Indonesia yang mengambil dan mengadopsi nilai-nilai kebijakan kontra terorisme yang telah dibuat oleh ASEAN.

2.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan keterkaitan tentang antar konsep satu dengan konsep lainnya agar dapat memberikan suatu gambaran dan asumsi dengan variable-variabel yang diteliti. Kerangka konseptual menjadi pedoman peneliti untuk menjelaskan dan menganalisa keterkaitan isu dan teori yang akan digunakan dalam penelitian ini. Sehingga kerangka konseptual ini berguna untuk mendukung penelitian agar terarah. Teori dan konsep yang dipakai dalam kerangka konseptual semuanya terikat dan dapat berguna untuk menganalisa kebijakan Indonesia dan ASEAN dalam melawan dan menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan.

2.2.1 Teori Keamanan Nasional

Konsep keamanan menurut etimologisnya berasal dari bahasa latin "securus" yang artinya bebas dari bahaya dan ketakutan. Namun berbagai literatur HI beragumen bahwa konsep keamanan itu sendiri didominasi oleh pandangan realisme tentang keamanan. Dimana pendekatan yang dipakai ialah pendekatan tradisional yang menyatakan bahwa konsep keamanan itu sendiri ialah kondisi yang terbebas dari ancaman militer dan bagaimana kemampuan suatu negara untuk melindungi negara-bangsa dari serangan militer yang berasal dari ancaman lingkungan eksternal.² Seperti Hobbes, Machiavelli dan Rousseau cenderung menggambarkan bahwa adanya keadaan pesimistis dalam keamanan dan kedaulatan negara. Sistem internasional dipandang sebagai sebuah arena yang digunakan oleh negara-negara dalam mencapai keamanan mereka sendiri. Hubungan antar negara selalu dipandang sebagai selalu perjuangan kekuasaan dan negara akan selalu berusaha mengambil keuntungan dari satu sama lain³.

Dalam teori keamanan nasional pandangan realis menurut Waltz bahwa keamanan nasional selalu dikaitkan dengan adanya system internasional yang anarkis. Waltz juga menjelaskan bahwa keamanan nasional dikatakan sebagai upaya suatu negara di tengah-tengah dunia yang penuh konflik.⁴ Pemikiran ini masih mengacu bahwa negara adalah aktor utama dalam system internasional yang

² Anak Perwita, "Dinamika Keamanan Dalam Hubungan Internasional dan Implikasinya Bagi Indonesia", diakses pada 19 November 2021, https://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/344/Orasi_Anak_Agung_Dinamika_Keamanan-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y

³ John Baylis, *The Concept of Security in International Relations*, Berlin: Springer, 2008, https://doi.org/10.1007/978-3-540-75977-5_37

⁴ Stephen M. Walt, *The Renaissance of Security Studies*, *International Studies Quarterly* Vol. 35, No. 2, 1991, Hlm. 211-212, <https://www.jstor.org/stable/2600471>

anarkis. Pemikiran realis seperti ini juga berpendapat bahwa keamanan nasional akan selalu dikaitkan dengan kedaulatan, integritas wilayah, dan keamanan serta keselamatan nasional.

Hanya negara yang dipandang sebagai aktor kesatuan dan entitas rasional. Kepentingan dan kebijakan nasional dari sebuah negara didorong akan adanya keinginan atau kekuasaan absolut.⁵ Negara akan mencapai kekuasaan jika mereka bersaing untuk kepentingan nasionalnya mereka sendiri. Dalam hal ini maka kekuatan militer yang dapat menjamin kepentingan dan menjaga keamanan dari adanya ancaman angkatan bersenjata.⁶ Sehingga keamanan dipandang sebagai perlindungan terhadap invansi militer dan ancaman Angkatan bersenjata dari negara lain.

Pandangan liberalis sedikit berbeda, tetapi menerima asumsi realis bahwa negara beroperasi dalam lingkungan yang anarkis dan negara akan berperilaku dengan mementingkan diri sendiri. Namun liberalis berpendapat bahwa politik internasional dan konflik tidak selalu dengan kekerasan dan kekuatan militer. Negara tidak perlu selalu berpransangka buruk terhadap negara lain, namun negara dapat mengandalkan kerjasama timbal balik untuk mengatasi masalah global. Selain itu perbedaan liberalis dan realis terlihat bagaimana pandangan liberal dalam aktor internasional, yang dimana liberalis mengakui adanya aktor selain negara

⁵ Marcos Degaut, What is Security?, diakses pada 20 November 2021, https://www.researchgate.net/publication/310495076_What_is_Security

⁶ Degaut, Ibid

seperti organisasi antar pemerintah, perusahaan transnasional, hingga kelompok kepentingan lainnya.⁷

Namun dengan adanya globalisasi dan adanya pembaruan bentuk bentuk kejahatan dan ancaman yang ada, pemikiran realis seperti ini sudah tidak dapat digunakan. Jika dilihat pandangan kontemporer bahwa keamanan nasional adalah sebuah cara atau strategi yang diambil negara dalam mengamankan wilayahnya dari ancaman domestic dan internasional. Seperti pada isu terorisme yang dimana kedaulatan atau keamanan sebuah negara diancam oleh adanya kejahatan transnasional.

Menurut pandangan Barry Buzan bahwa negara akan melakukan persiapan dan menjaga keamanannya dalam sistem internasional, negara akan mempertimbangkan kepentingan mereka dan menjalin kerjasama dengan negara-negara tetangganya untuk membuat kebijakan keamanan negaranya. Maka dari sini negara mempunyai pemahaman bahwa sekuritas nasional saling bergantung dan kebijakan keamanan tidak hanya dilakukan dan direferensikan oleh negara sendiri namun harus bersama-sama negara lain.⁸

Maka dari sini sudah terlihat adanya perubahan secara pandangan tentang konsep keamanan. Seiring dengan berakhirnya perang dingin, pandangan terhadap keamanan dan ancamannya berbeda karena adanya pengaruh dari globalisasi. Pada masa kontemporer seperti sekarang membawa resiko ancaman model baru seperti

⁷ Baylis, Loc. Cit

⁸ Barry Buzan, "People, States and Fear : The National Security Problem in International Relations", Michigan: Wheatsheaf Books, 1983, Hlm. 208

global terorisme, sistem moneter global, pencemaran lingkungan dan pemanasan global, hingga bahaya nuklir. Ancaman baru ini berada di luar ancaman keamanan tradisional, ancaman ini disebut sebagai keamanan non-tradisional. Ancaman keamanan non-tradisional ini mengancam keamanan pada tingkat secara global yang dipandang hanya dengan kerjasama dan perkembangan komunitas global yang dapat mencegah dan menanggulangnya.⁹

Studi keamanan tradisional melihat suatu keamanan melalui lensa keamanan nasional seperti yang sudah dijelaskan diatas. Keamanan tradisional memfokuskan pada meningkatkan keamanan dan melindungi negaranya dari negara-negara lain.¹⁰ Studi keamanan non-tradisional mulai berkembang setelah perang dingin berakhir, dalam studi keamanan non-tradisional memperluas pembahasan dan ruang lingkup dari studi keamanan tradisional yang sempit karena masih membahas seputar ancaman militer saja.

Ancaman yang di timbulkan dalam keamanan non-tradisional ini didefinisikan sebagai tantangan terhadap kelangsungan hidup masyarakat, kesejahteraan yang dapat muncul dari ancaman non-militer. Ancaman ini meliputi perubahan iklim, penyakit menular, bencana alam, kekurangan makanan, human trafficking, perdagangan narkoba, terorisme.¹¹ Ancaman-ancaman ini memerlukan pendekatan multilateral dan kerjasama negara-negara dalam satu kawasan atau regional seperti Uni Eropa. Regionalisme ini dilakukan agar negara dalam satu

⁹ *Ibid*

¹⁰ Nihas PS, "Non-Traditional Security Threat and National Security", *European Journal of Molecular & Clinical Medicine* Volume 07, Issue 07, 2020, hlm. 5.899-5.900

¹¹ Mely Caballero Anthony, Ralf Emmers, Amitav Acharya, *Non-traditional Security in Asia: Dilemmas in Securitization*, London: Routledge, 2009

kawasan bisa bertindak bersama dan melakukan langkah koordinasi untuk menanggulangi dan mencegah ancaman keamanan non-tradisional.¹²

Salah satu Langkah yang dapat diambil dapat negara lakukan untuk mengamankan wilayahnya ialah dengan melakukan kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri adalah tindakan atau sebuah strategi yang dapat digunakan satu negara dalam berinteraksi dengan negara lain agar dapat mencapai kepentingan negaranya. Kebijakan Luar Negeri menurut Webber dan Smith ialah sebuah kebijakan yang didalamnya terdiri upaya-upaya negara dalam mencapai tujuan, nilai, pengambilan keputusan dan tindakan dimana semua ini dilakukan oleh pemerintah yang mengambil andil dalam bertindak dengan lingkungan eksternal.¹³ Menurut pendapat lainnya seperti Kegley dan Wittkopf bahwa kebijakan luar negeri adalah kebijakan pemerinta yang berwenang dalam lingkungan internasional yang didasari kepentingan dan tujuan nasionalnya.¹⁴

Selain itu, konsep dari kebijakan luar negeri ini menekankan pada tindakan eksternal dari pemerintah dalam ruang lingkup internasional. Dimana ini kebijakan luar negeri ini memfokuskan dalam proses pengambilan keputusan, menekankan implikasi timbal balik dari badan kebijakan luar negeri dan reproduksi, dan transformasi sistemik. Selain itu kebijakan luar negeri suatu negara terdapat strategi dan taktik yang digunakan dalam berhubungan dengan negara lain guna memperjuangkan tujuan nasionalnya. Tujuan nasional suatu negara merupakan

¹² Zarina Othman, "Non-Traditional Security Issues and the Stability of Southeast Asia", Jurnal Kajian Wilayah Vol. 4, No. 2, 2013, hlm. 151-152

¹³ Mark Webber, Michael Smith. Foreign Policy In A Transformed World. London: Routledge, 2002

¹⁴ Charles W. Kegley, Eugene R. Wittkopf, World Politics: Trend and Transformation. United States: Thomson/Wadsworth, 2004

gambaran dari kepentingan domestik negara tersebut yang dikemas dalam bentuk politik luar negeri. Dengan kata lain kebijakan luar negeri ini sering dikaitkan dengan politik luar negeri suatu negara.

Politik luar negeri ini cenderung bersifat tetap dan juga merupakan sebuah pola perilaku suatu negara dalam berhubungan dengan negara lain ataupun hubungan internasional. Dengan begitu politik luar negeri Indonesia memiliki prinsip dasar berpartisipasi aktif dan mandiri dari kepentingan nasional Indonesia. Implementasi dari prinsip-prinsip politik luar negeri Indonesia berubah seiring berjalannya waktu dan perubahan dari sisi isu-isu domestic dalam negara.

Setiap negara, dalam entitasnya, menetapkan kebijakan yang mengatur hubungannya dengan dunia internasional. Kebijakan tersebut sekaligus berfungsi menjelaskan keterlibatannya dalam isu-isu internasional. Kebijakan negara baik domestik maupun internasional selalu didasarkan pada usaha memelihara dan mewakili kepentingan nasional. Setiap keberadaan suatu negara pastinya merancang suatu kebijakan yang bersumber pada kepentingan nasionalnya serta sebagai acuan dalam menetapkan diri di dalam masalah / isu-isu internasional yang lebih baik dibicarakan bersama agar lebih mudah diselesaikan bersama-sama negara lainnya sebagai bentuk keterlibatan suatu negara didalam suatu masalah.

Dalam memerangi terorisme melalui penanganan radikalisme dan ekstremisme kekerasan menjadi strategi nasional dibanyak negara. Kebijakan Counter-violent extremism menggunakan pendekatan soft power untuk bertujuan

intervensi sebelum kekerasan terjadi.¹⁵ Kontra ekstremisme kekerasan atau counter violent extremism (CVE) adalah bidang kebijakan, program, dan intervensi yang dirancang untuk mencegah individu dari terlibat dalam kekerasan yang terkait dengan politik radikal, sosial, ideologi dan kelompok budaya, dan agama.¹⁶ Sehingga dari sini kebijakan CVE muncul untuk berfokus pada melawan pengaruh terorisme dengan cara membun ketahanan dalam masyarakat yang renda terhadap radikalisasi. Seiringnya waktu CVE berkembang hingga CVE melihat untuk mengatasi ekstremisme berbasis kekerasan dengan mengatasi akar penyebabnya ekstremisme berbasis kekerasan.¹⁷

Gagasan tentang Melawan Ekstremisme berbasis Kekerasan memperoleh daya tarik yang meningkat pada tahun 2015 di antara aktor negara di seluruh dunia dan telah dianggap sebagai komponen penting dari strategi kontra-terorisme yang berkelanjutan.¹⁸ CVE muncul dalam kebijakan keamanan internasional dan nasional untuk melawan dan mencegah adanya terorisme yang mementingkan *human rights*. Kebijakan kontra-terorisme mengalami pergeseran ke kontra ekstremisme berbasis kekerasan, pergeseran ke pencegahan dimulai sebagai sebuah konsep setelah kejadian 9/11, sebagian besar didorong oleh perubahan sifat terorisme dan munculnya aktor terdesentralisasi dan radikalisasi diri kelompok

¹⁵ William Stephens, Preventing Violent Extremism: A Review of the Literature, *Studies in Conflict & Terrorism* Volume 44, 2021, hlm. 347

¹⁶ Georgia Holmer, Countering Violent Extremism: A Peacebuilding Perspective, hlm. 2

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Nünlist, C, The Concept of Countering Violent Extremism, *CSS Analyses in Security Policy*, 2015 hlm. 1.

kecil dan serangan tunggal atau individu. Hal ini mempengaruhi cara masyarakat internasional bekerja untuk melawan ancaman terorisme.

Pergeseran penekanan pada kebijakan CVE juga dikarenakan adanya realisasi antara pembuat kebijakan bahwa beberapa pendekatan kontra-terorisme yang dapat memperburuk ancaman dan meningkatkan perekrutan individu hingga masyarakat ke jaringan kelompok dan gerakan teroris. Untuk sebagian besar, kebijakan CVE mengambil pemahaman tentang bagaimana dan mengapa individu terlibat dalam kekerasan ekstremis. Karena disini ekstremisme kekerasan tidak hanya lagi terkait dengan serangan teroris namun juga karena adanya konflik, kesenjangan, dan faktor lainnya yang dapat menyebabkan puluhan ribu kematian. CVE memupuk kerja sama yang lebih erat dan pertukaran kebijakan antara aktor keamanan dan aktor di bidang manajemen konflik dan pencegahan.¹⁹

Kebijakan CVE secara khusus fokus pada ekstremisme berbasis kekerasan setiap daerah dalam suatu negara yang akan terkena dampak ekstremisme kekerasan dan ketidakstabilan keamanan. Kebijakan ini membangun di daerah yang terpinggirkan atau zona pengaruh kelompok atau ajaran-ajaran radikal dan ekstremisme berbasis kekerasan. Elemen kunci dari kebijakan CVE terdiri dari penggunaan cara non-koersif untuk menghalangi individu atau kelompok dari mobilisasi menuju kekerasan dan untuk mengurangi perekrutan, dukungan, fasilitasi atau keterlibatan dalam terorisme bermotif ideologis oleh aktor non-negara

¹⁹ *Ibid*

dalam memajukan tujuan politik yang dianut.²⁰ Maka membangun ketahanan di masyarakat dan di tingkat individu dapat menjadi salah satu nilai-nilai yang ada di dalam kebijakan CVE. Tidak hanya itu saja namun CVE memuat beberapa nilai yang penting yang harus ada dalam kebijakan CVE seperti menyadari adanya pengaruh setiap gender dalam kejahatan ini, Deradikalisasi, pelepasan dan reintegrasi, dan mendukung dan meningkatkan komitmen, kapasitas, dan interaksi mitra lokal.

2.2.2 Keamanan Regional Kompleks

Dalam teori keamanan internasional tradisional menyatakan bahwa system internasional selalu terdiri dari negara antar negara atau individu antar individu, semua ini dikaitkan dengan bahwa setiap unit ini memiliki kekuatan yang sama dan dapat mempengaruhi dinamika dalam system internasional yang anarki. Namun setelah terjadinya perang dunia kedua, mulai muncul berbagai Lembaga atau organisasi multilateral untuk dapat memperoleh perdamaian dunia. Tujuan dibentuknya organisasi atau Lembaga ini berguna untuk upaya kolaboratif antar negara agar perang tidak terulang, lalu dengan adanya perkembangan dunia maka organisasi ini akhirnya terbentuk ditingkat regional.²¹

Dewasa ini keamanan dapat dicapai dengan adanya Kerjasama, kejadian ini menimbulkan adanya sifat ketergantungan atau interdependence dalam keamanan. Dalam skala tingkat regional sifat ketergantungan lebih banyak digunakan karena

²⁰ UNODC, Preventing and countering violent extremism (PVE/CVE), diakses pada 4 agustus 2022, <https://www.unodc.org/e4j/zh/terrorism/module-2/key-issues/preventing-and-countering-violent-extremism.html>

²¹ Cruden, M, Regional Security Complex Theory: Southeast Asia and the South Pacific (Hamilton: University of Waikato, 2011), hlm. 11

dilihat dari adanya terikat dalam sejarah hingga konteks geografis. Unsur-unsur ini mengintensifkan sifat interaksi antar aktor dalam wilayah regional.²² Tingkat keamanan regional berasal dari adanya 2 asumsi yaitu regional sebagai fitur sentral dari dinamika keamanan internasional dan setelah era pasca Perang-Dingin, keamanan regional menjadi fitur yang diperlukan dalam analisis keamanan internasional.²³ Dari sini dapat dikatakan bahwa regional menjadi salah satu dilakukan dalam mekanisme keamanan komprehensif untuk banyak aktor. Namun disisi lain karena banyaknya aktor meraih keamanan nasional dengan Kerjasama regional, maka ancaman-ancaman keamanan selalu dilokalkan secara regional sehingga dapat diselesaikan secara sama-sama di tingkat regional.

Maka dilihat dengan isu yang diambil dari penelitian ini, peneliti menggunakan regional security complex. Teori regional security complex yang dipakai, oleh pandangan Barry Buzan dan Ole Waever. Menurut pandangan Barry Buzan dan Ole Waever keamanan regional kompleks adalah konsep keamanan yang diajukan oleh aktor sekuritisasi sebagai cara melindungi diri dari ancaman-ancaman terhadap negaranya sendiri.²⁴ Konsep ini juga menjelaskan dan mencakup bagaimana dalam menjaga keamanan setiap aktor berinteraksi dengan satu sama lain dalam satu wilayah, sehingga dapat menyebabkan interdependensi keamanan dalam regional. Selain itu dengan adanya persamaan sejarah dan kedekatan geografis menjadi salah satu keamanan regional dicapai karena persamaan ini dapat menjadi cara-cara

²² Barry Buzan, Ole Waever, *Regions and Powers: The Structure of International Security*, (Cambridge: Cambridge University Press), 2003, hlm. 79

²³ Deepak Nair, "Regionalism in the Asia Pacific/East Asia: A Frustrated Regionalism", *Contemporary Southeast Asia*, 31, no. 1, hlm. 112

²⁴ Barry Buzan, *Ibid*, hlm. 71

negara dalam mengkonstruksi sebuah ancaman yang sedang terjadi. Pembentukan kompleks keamanan regional berasal dari interaksi antara struktur anarkis dan keseimbangan kekuasaannya konsekuensi, dan di sisi lain tekanan kedekatan geografis negara-negara didalam suatu wilayah.²⁵

Dari sini Buzan dan Waever kembali menjelaskan bahwa teori ini berfokus pada dua Langkah yang dilakukan negara yaitu sekuritisasi dan desekuritisasi. Sekuritisasi disini ialah bahwa pemahaman tentang ancaman yang sedang terjadi dalam wilayah regional dibangun oleh komunitas politik dalam regional untuk diberi label ancaman eksistensial dan dilakukan Langkah-langkah mendesak untuk menanganinya. Semua aktor disini harus terlibat karena adanya mutual concern karena ancaman yang ditimbulkan sangat berbahaya untuk keamanan regional.²⁶ Disini dalam keamanan regional penulis memakai desekuritisasi yang dimana, dijelaskan sebagai proses diskursif dimana sebuah komunitas politik dapat menurunkan ancaman atau memperlakukan ancaman seperti biasa. Disini Barry Buzan menjelaskan bahwa sebuah ancaman atau isu keamanan dapat dilakukan penanganan atau ditangani dalam kerangka kerja politik biasa dan dapat diselesaikan dengan adanya kesepakatan multilateral.²⁷ Teori ini akan menjelaskan bahwa ASEAN dapat membuat kerangka kerja keamanan mengenai ekstremisme kekerasan

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*, hlm. 491

²⁷ *Ibid*, hlm. 489

2.3 Kerangka Penelitian

